

Membaca : Surat Pengantar Camat Katibung Nomor : 400/195/VII.05/2022 tanggall 5 September 2022 perihal Usulan Perbaikan Antara Waktu terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antara Tarahan kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasarakatan setelah BPD Desa Tarahan kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undangan Undangan Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undangan Undangan Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undangan Undangan Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Undangan Undangan Darurat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenarkaan bekeramaan Perundangan undangan sebagaimana telah diubah bekeramaan Undangan Undangan Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undangan Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undangan Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangan Undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangan Undangan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Desa Usaha Milik Desa;

## BUPATI LAMBUNG SELATAN



Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Katibuning Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Tarahan Kec. Katibuning Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

## NANANG PRIMANTO

td

### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ditetapkan di Kalimantan  
pada tanggall 4 Oktober  
2022

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Padas saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/508/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Permusyawaratannya dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratannya sampai dengan 17 Februari 2025, waktunya Desa Tarahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratannya Desa Antara yang tidak terpilihkan dari Keputusan ini; sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakannya bagian Katibuning Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahannya

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.  
DESA ANTARA WAKTU DESA TARAHAN KECAMATAN KATIBUNGAN PENGGANGKATAN KEANGGOTAN BADAN PERMUSYAWARATAN DAN

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratannya Desa.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratannya Desa;

WATTAH DILUTMAJID PASUQ WABITUN  
NUGA SH / B1.VII Or. VI  
SDOG

MATAH

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / SIO /IV.13 / HK /2022  
TANGGAL : 4 Oktober 2022

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA TARAHAN KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A. RONNI RUJIANSAH	Ketua	1.	A. RONNI RUJIANSAH	Anggota	
2.	EKAWATI	Wakil Ketua	2.	EKAWATI	Anggota	
3.	SUWANDI	Sekretaris	3.	SUWANDI	Anggota	
4.	YONDI FRANSISKA	Anggota	4.	AL MORITIN	Anggota	
5.	UJUNG NASRUL	Anggota	5.	UJUNG NASRUL	Anggota	
6.	MASTARI	Anggota	6.	MASTARI	Anggota	
7.	ZAINAL ARIFIN	Anggota	7.	ZAINAL ARIFIN	Anggota	
8.	BURHANUDIN	Anggota	8.	BURHANUDIN	Anggota	
9.			9.			

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG HERMANTO